



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Snt

Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sengeti yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.5A Broni, Kota Jambi, yang diwakili oleh P. Hasurungan A. Manik, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. BPR Batanghari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Elman Tobing, S.E, Pjs M.SKAI, beralamat di Perum Aston Villa Blok A28 RT.013/007 Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Rita Siburian, S.H., dan Yesi Ratnasari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 345/BPR-BH/DIR-TU/V/2022/Jb tanggal 22 November 2022 dan Surat Tugas Nomor 367/BPR-BH/DIR-TU/XII/2022/Jb tanggal 1 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

D A N

Sujiah, Tempat/Tanggal lahir Tanjung Raja, 18 Januari 1989, Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Mekar Jaya RT.01, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I**;

Deni Saputra, Tempat/Tanggal lahir Cilacap, 9 Desember 1981, Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Mekar Jaya RT.01, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai Nomor 001/BPR-BH/DIR-TU/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Tergugat menemui Pihak Penggugat, menawarkan untuk mengajukan perdamaian untuk tidak meneruskan perkara ini ke tahap pokok perkara dan akan diselesaikan secara damai;

Pasal 2

Jumlah seluruh kewajiban Lunas Tergugat per 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Saldo Pinjaman : Rp 13.690.126,00
- Tunggakan Bunga : Rp 8.751.104,00
- Denda Sebelum Jatuh Tempo : Rp 5.094.000,00
- Denda Pokok Setelah Jatuh Tempo : Rp 6.451.064,00
- Denda Bunga Setelah Jatuh Tempo : Rp 4.123.520,00

Total : Rp 38.109.814,00

Dikarenakan Tergugat tidak mampu untuk melunasi seluruh kewajiban yang tertulis pada Pasal 2 di atas, maka Tergugat memohon kepada Penggugat agar dapat memberikan keringanan untuk dapat mencicil pelunasan pinjaman tersebut. Dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pada Bulan Desember 2022 Tergugat membayar sebesar Rp2.000.000,00
- Pada Bulan April 2023, Tergugat akan membayar sebesar Rp11.690.126,00
- Untuk sisa hutang sebesar Rp24.419.688,00 Penggugat memberikan keringanan waktu dan dibayar secara mengangsur selama 1 (satu) Tahun dan harus lunas paling lama bulan Desember Tahun 2023;

Pasal 3

Sertifikat Hak Milik Tergugat dengan bukti kepemilikan SHM No.358, Luas 2.400 meter persegi, atas nama Arbani akan dikembalikan Penggugat kepada Tergugat jika telah dinyatakan lunas;

Pasal 4

Para Pihak sepakat biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Andi Setiawan, S.H., pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Snt tanggal 24 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 1.100.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.225.000,00

(Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Snt